



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang bersumber Dari Penerusan Pinjamana Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor

- 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 4);
60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 163.026.005.752,93 |
| b. Dana Perimbangan              | Rp. 714.475.849.626,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. 16.907.320.645,03  |

Jumlah Pendapatan

Rp 894.409.176.023,96

2. Belanja

a. Belanja Operasi

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Belanja Pegawai        | Rp. 274.035.428.694,5 |
| 2) Belanja Barang         | Rp. 329.255.542.203,6 |
| 3) Belanja Subsidi        | Rp. 0,0               |
| 3) Belanja Hibah          | Rp. 24.368.685.958,0  |
| 4) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 22.691.789.730,0  |

5) Belanja Bantuan      Rp.      499.984.500,0  
Keuangan

Rp 650.851.431.086,17

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah      Rp.      138.767.500,00

2) Belanja Peralatan      Rp.      51.554.910.344,4  
dan Mesin

3) Belanja Gedung dan      Rp.      45.978.095.429,9  
Bangunan

4) Belanja Jalan, Irigasi      Rp.      57.003.831.744,2  
dan Jaringan

5) Belanja Aset Tetap      Rp.      3.439.456.815,0  
Lainnya

6) Belanja Aset Lainnya      Rp.      1.919.338.380,0

Rp. 160.034.400.213,66

c. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga      Rp.      144.678.144,00

Rp 144.678.144,00

d Transfer      Rp.      12.243.680,00

Rp.

12.243.680,00

Jumlah Belanja

Rp. 811.042.763.123,83

Surplus/(Defisit)

Rp. 83.366.422.900,13

3 Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah      Rp. 130.738.072.378,33

b. Pengeluaran Daerah      Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto      Rp. 127.738.072.378,33

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan      Rp. 211.104.495.278,46

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

| Nomor Urut | Uraian                                                        | Jumlah (Rp)                |                           | Bertambah / (Berkurang)    |               |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|            |                                                               | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi                 | (Rp)                       | %             |
| 1          | 2                                                             | 3                          | 4                         | 5 = 4 - 3                  | 6             |
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                      | <b>844.692.292.324,05</b>  | <b>894.409.176.023,96</b> | <b>(49.716.883.699,91)</b> | <b>105,89</b> |
| <b>1 1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                 | <b>155.482.930.452,05</b>  | <b>163.026.005.752,93</b> | <b>(7.543.075.300,88)</b>  | <b>104,85</b> |
| 1 1 1      | Hasil Pajak Daerah                                            | 35.848.612.510,00          | 40.501.229.760,26         | (4.652.617.250,26)         | 112,98        |
| 1 1 2      | Hasil Retribusi Daerah                                        | 9.195.822.115,00           | 9.940.599.576,00          | (744.777.461,00)           | 108,10        |
| 1 1 3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan             | 1.104.657.721,40           | 1.104.657.721,40          | 0,00                       | 100,00        |
| 1 1 4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                     | 109.333.838.105,65         | 111.479.518.695,27        | (2.145.680.589,62)         | 101,96        |
| <b>1 2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                       | <b>594.543.550.372,00</b>  | <b>626.534.717.922,00</b> | <b>(31.991.167.550,00)</b> | <b>105,38</b> |
| 1 2 1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                       | 76.254.538.975,00          | 100.776.111.296,00        | (24.521.572.321,00)        | 132,16        |
| 1 2 2      | Dana Alokasi Umum                                             | 421.212.306.000,00         | 421.212.306.000,00        | 0,00                       | 100,00        |
| 1 2 3      | Dana Alokasi Khusus                                           | 97.076.705.397,00          | 104.546.300.626,00        | (7.469.595.229,00)         | 107,69        |
| <b>1 3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                   | <b>94.665.811.500,00</b>   | <b>104.848.452.349,03</b> | <b>(10.182.640.849,03)</b> | <b>110,76</b> |
| 1 3 1      | Pendapatan Hibah                                              | 17.409.920.000,00          | 16.907.320.645,03         | 502.599.354,97             | 97,11         |
| 1 3 2      | Dana Darurat                                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
| 1 3 3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                           | 62.503.361.500,00          | 73.188.601.704,00         | (10.685.240.204,00)        | 117,10        |
| 1 3 4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | 13.000.000.000,00          | 13.000.000.000,00         | 0,00                       | 100,00        |
| 1 3 5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 1.752.530.000,00           | 1.752.530.000,00          | 0,00                       | 100,00        |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                      | <b>844.692.292.324,05</b>  | <b>894.409.176.023,96</b> | <b>(49.716.883.699,91)</b> | <b>105,89</b> |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                         | <b>972.204.365.136,51</b>  | <b>811.042.753.123,83</b> | <b>161.161.612.012,68</b>  | <b>83,42</b>  |
| <b>2 1</b> | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                 | <b>342.649.179.476,26</b>  | <b>290.493.253.087,50</b> | <b>52.155.926.388,76</b>   | <b>84,78</b>  |
| 2 1 1      | BELANJA PEGAWAI                                               | 312.917.643.516,26         | 267.539.845.763,50        | 45.377.797.752,76          | 85,50         |
| 2 1 2      | BELANJA BUNGA                                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
| 2 1 3      | BELANJA SUBSIDI                                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |

|                                     |                                                                                               |                             |                           |                             |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 2 1 4                               | BELANJA HIBAH                                                                                 | 20.234.286.000,00           | 18.311.826.000,00         | 1.922.460.000,00            | 90,50          |
| 2 1 5                               | BELANJA BANTUAN SOSIAL                                                                        | 6.977.600.000,00            | 3.984.675.000,00          | 2.992.925.000,00            | 57,11          |
| 2 1 6                               | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA                       | 19.650.000,00               | 12.243.680,00             | 7.406.320,00                | 62,31          |
| 2 1 7                               | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 499.999.960,00              | 499.984.500,00            | 15.460,00                   | 100,00         |
| 2 1 8                               | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                         | 2.000.000.000,00            | 144.678.144,00            | 1.855.321.856,00            | 7,23           |
| 2 2                                 | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                       | <b>629.555.185.660,25</b>   | <b>520.549.500.036,33</b> | <b>109.005.685.623,92</b>   | <b>82,69</b>   |
| 2 2 1                               | BELANJA PEGAWAI                                                                               | 14.182.840.600,00           | 11.619.457.242,00         | 2.563.383.358,00            | 81,93          |
| 2 2 2                               | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                       | 396.016.572.104,97          | 348.895.642.580,67        | 47.120.929.524,30           | 88,10          |
| 2 2 3                               | BELANJA MODAL                                                                                 | 219.355.772.955,28          | 160.034.400.213,66        | 59.321.372.741,62           | 72,96          |
|                                     |                                                                                               |                             |                           |                             |                |
| <b>Jumlah Belanja</b>               |                                                                                               | <b>972.204.365.136,51</b>   | <b>811.042.753.123,83</b> | <b>161.161.612.012,68</b>   | <b>83,42</b>   |
|                                     |                                                                                               |                             |                           |                             |                |
| <b>Surplus / Defisit</b>            |                                                                                               | <b>(127.512.072.812,46)</b> | <b>83.366.422.900,13</b>  | <b>(210.878.495.712,59)</b> | <b>(65,38)</b> |
|                                     |                                                                                               |                             |                           |                             |                |
| 3                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                      | <b>127.512.072.812,46</b>   | <b>127.738.072.378,33</b> | <b>(225.999.565,87)</b>     | <b>100,18</b>  |
| 3 1                                 | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                                                           | <b>130.512.072.812,46</b>   | <b>130.738.072.378,33</b> | <b>(225.999.565,87)</b>     | <b>100,17</b>  |
| 3 1 1                               | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya                                       | 129.194.198.394,42          | 129.250.868.797,63        | (56.670.403,21)             | 100,02         |
| 3 1 2                               | Pencairan Dana Cadangan                                                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |
| 3 1 3                               | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                               | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |
| 3 1 4                               | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |
| 3 1 5                               | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                                                         | 1.317.874.418,04            | 1.514.989.692,01          | (197.115.273,97)            | 114,96         |
| 3 1 6                               | Penerimaan Piutang Daerah                                                                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b> |                                                                                               | <b>130.512.072.812,46</b>   | <b>130.738.072.378,33</b> | <b>(225.999.565,87)</b>     | <b>100,17</b>  |
| 3 2                                 | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                                                          | <b>3.000.000.000,00</b>     | <b>3.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 3 2 1                               | Pembentukan Dana Cadangan                                                                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |
| 3 2 2                               | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                | 3.000.000.000,00            | 3.000.000.000,00          | 0,00                        | 100,00         |
| 3 2 3                               | Pembayaran Pokok Utang                                                                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00           |

6

|   |   |   |                               |                    |                    |                  |        |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| 3 | 2 | 4 | Pemberian Pinjaman Daerah     | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
|   |   |   | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000.000,00   | 3.000.000.000,00   | 0,00             | 100,00 |
|   |   |   | Pembiayaan Netto              | 127.512.072.812,46 | 127.738.072.378,33 | (225.999.565,87) | 100,18 |
|   |   |   |                               |                    |                    |                  |        |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 19670909199803 1 008

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN 1.01 PENDIDIKAN  
ORGANISASI 1.01.01 Dinas Pendidikan

| Kode Rekening                | Uraian                                       | Jumlah (Rp)                |                    | Bertambah / (Berkurang) |        | Penjelasan |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|
|                              |                                              | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi          | (Rp)                    | %      |            |
|                              | 2                                            | 3                          | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6      | 7          |
| 1.01 1.01.01 00 00 4         | PENDAPATAN DAERAH                            | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 4         | Pendapatan Asli Daerah                       | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 4 2       | Hasil Retribusi Daerah                       | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 4 2 02    | Retribusi Jasa Usaha                         | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 4 2 02 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah          | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| Jumlah Pendapatan            |                                              | 93.380.000,00              | 98.850.000,00      | (5.470.000,00)          | 105,86 |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5         | BELANJA DAERAH                               | 227.958.917.686,28         | 179.252.001.028,10 | 48.706.916.658,18       | 78,63  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                       | 141.389.305.443,00         | 123.920.941.993,00 | 17.468.363.450,00       | 87,65  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1       | BELANJA PEGAWAI                              | 141.389.305.443,00         | 123.920.941.993,00 | 17.468.363.450,00       | 87,65  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01    | Gaji dan Tunjangan                           | 135.787.371.294,00         | 120.170.355.145,00 | 15.617.016.149,00       | 88,50  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi             | 71.716.765.594,00          | 62.283.528.900,00  | 9.433.236.694,00        | 86,85  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 02 | Tunjangan Keluarga                           | 6.022.448.500,00           | 5.399.096.612,00   | 623.351.888,00          | 89,65  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 03 | Tunjangan Jabatan                            | 227.990.000,00             | 169.805.000,00     | 58.185.000,00           | 74,48  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 04 | Tunjangan Fungsional Khusus                  | 5.842.431.900,00           | 5.224.279.000,00   | 618.152.900,00          | 89,42  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 05 | Tunjangan Fungsional Umum                    | 436.061.100,00             | 376.420.000,00     | 59.641.100,00           | 86,32  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 06 | Tunjangan Beras                              | 3.389.256.000,00           | 2.651.947.980,00   | 737.308.020,00          | 78,25  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus               | 775.886.700,00             | 344.185.158,00     | 431.701.542,00          | 44,36  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 08 | Pembulatan Gaji                              | 1.303.100,00               | 744.609,00         | 558.491,00              | 57,14  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 09 | Iuran Asuransi Kesehatan                     | 2.575.886.700,00           | 1.738.245.426,00   | 837.641.274,00          | 67,48  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 20 | Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi    | 303.000.000,00             | 149.000.000,00     | 154.000.000,00          | 49,17  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 21 | Tunjangan Khusus Profesi Guru                | 43.801.646.000,00          | 41.206.261.845,00  | 2.595.384.155,00        | 94,07  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 23 | Iuran Kecelakaan Kerja                       | 171.642.500,00             | 127.809.422,00     | 43.833.078,00           | 74,46  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 01 24 | Iuran Kematian                               | 523.053.200,00             | 499.031.193,00     | 24.022.007,00           | 95,41  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 02    | Tambahan Penghasilan PNS                     | 5.597.265.149,00           | 3.750.586.848,00   | 1.846.678.301,00        | 67,01  |            |
| 1.01 1.01.01 00 00 5 1 02 01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 287.927.950,00             | 76.851.128,00      | 211.076.822,00          | 26,69  |            |

| Kode Rekening                  | Uraian                                              | Jumlah (Rp)                 |                    | Bertambah / (Berkurang) |        | Penjelasan |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|
|                                |                                                     | Anggaran Setel ah Perubahan | Realisasi          | (Rp)                    | %      |            |
| 1                              | 2                                                   | 3                           | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6      | 7          |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 06 01 | Bel anj a Cetak                                     | 3.000.000,00                | 2.916.000,00       | 84.000,00               | 97,20  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 06 02 | Bel anj a Penggandaan                               | 5.202.050,00                | 3.204.600,00       | 1.997.450,00            | 61,60  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 07    | Bel anj a Sewa Tanah/ Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir | 4.852.450,00                | 4.800.000,00       | 52.450,00               | 98,92  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 07 02 | Bel anj a sewa gedung/ kantor/ tempat kerja         | 4.852.450,00                | 4.800.000,00       | 52.450,00               | 98,92  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 11    | Bel anj a Makanan dan Minuman                       | 10.642.000,00               | 10.625.000,00      | 17.000,00               | 99,84  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 11 02 | Bel anj a makanan dan minuman rapat/ kegiatan       | 10.642.000,00               | 10.625.000,00      | 17.000,00               | 99,84  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 15    | Bel anj a Perjalan an Dinas                         | 19.584.000,00               | 5.332.732,00       | 14.251.268,00           | 27,23  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 15 02 | Bel anj a perjalan an di nas i uat daerah           | 19.584.000,00               | 5.332.732,00       | 14.251.268,00           | 27,23  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 32    | Bel anj a Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber           | 6.650.000,00                | 6.210.000,00       | 440.000,00              | 93,38  |            |
| 4.06 4.05.01 05 15 5 2 2 32 01 | Bel anj a Jasa Tenaga Narasumber                    | 6.650.000,00                | 6.210.000,00       | 440.000,00              | 93,38  |            |
|                                | Jumlah Bel anj a                                    | 15.160.112.714,00           | 12.160.203.237,96  | 2.999.909.476,04        | 80,21  |            |
|                                | Surplus / Defisit                                   | 714.195.742.735,05          | 765.177.820.410,02 | (50.982.077.674,97)     | 107,14 |            |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 19670909199803 1 008

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO